

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan landasan teori dan uraian hasil pembahasan mengenai tinjauan akuntansi pendapatan perpajakan di KPP Pratama Surakarta Tahun Anggaran 2020-2021, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) KPP Pratama Surakarta telah menerapkan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 2) KPP Pratama Surakarta telah mengklasifikasikan Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO berdasarkan jenis pendapatannya atau sumber pendapatan. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- 3) KPP Pratama Surakarta mengakui pendapatan perpajakan-LRA pada saat telah diterima di RKUN dan mengakui pendapatan perpajakan-LO pada saat timbulnya hak atau telah terealisasi atas pendapatan tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

- 4) Dasar pengukuran pendapatan perpajakan di KPP Pratama Surakarta dinilai sebesar nilai nominal pendapatan yang masuk ke RKUN dengan berdasarkan asas bruto.
- 5) Pencatatan pendapatan perpajakan di KPP Pratama Surakarta diadministrasikan oleh MPN-G3. KPP Pratama Surakarta hanya memantau penerimaan pada MPN dan tidak melakukan penjurnalan secara manual.
- 6) KPP Pratama Surakarta telah menyajikan pendapatan perpajakan-LRA dan pendapatan perpajakan-LO sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Hanya saja untuk pendapatan perpajakan-LO, format bagian kolom kenaikan/penurunan dan persentasenya belum ada.
- 7) KPP Pratama Surakarta telah membuat pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang sebagian besar isinya telah diungkap dan sesuai Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan.
- 8) Dampak pandemi covid-19 terhadap pendapatan perpajakan di KPP Pratama Surakarta menyebabkan terjadi penurunan pendapatan perpajakan. Pendapatan perpajakan yang paling terdampak adalah PPh, PPN dan PPnBM.